



**CATATAN PERSIDANGAN**

Nomor72/Pid.C/2024/PN Mrb

Pengadilan NegeriMuara Bungoyang mengadili perkara pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam perkaraTerdakwa:

Nama lengkap :**HENDRA ALS HEN BIN HASAN BASRI ALM**;  
Tempat lahir :Bukit Kemang;  
Umur/tanggal lahir :21Tahun /5 April 2002;  
Jenis kelamin :Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal :Dusun Tebing Tinggi Uleh, Kec. Tanah Tumbu, Kab. Bungo;  
Agama :Islam;  
Pekerjaan :Petani / Pekebun;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

R. Androu Mahavira R.S.P., S.H. Sebagai Hakim Tunggal;  
Amin Khudari Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan pembacaan catatan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Bungo Nomor BP/02/III/2024/Reskrimtanggal22 Maret 2024;

- Keterangan saksi Musadek Idris, S.Pd, saksi As'ari dan saksi Eki Saputro;
- Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara TerdakwaHendra AlsHen Bin Hasan Basri Alm;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangansaksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dimuka persidangan, maka didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwapada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB telahmengambil tandan buah sawitseberat 54 Kg (lima puluh empatkilogram) di areal perkebunan PT. Satya Krisma Usahalalu kemudian Terdakwamembawanya dengan menggunakan sepeda motor, yang mana hal ini menyebabkan PT. Satya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisma Usahamengalami kerugian sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana telah didakwakan kepadaTerdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah sawityang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepadaPT. Satya Krisma Usahamelalui saksi Musadek Idris, S.Pd;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unitSPM R2 Jenis Honda merek Supra Pit Trondolan dan tanpa Nopolyang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang – Undang Hukum Pidanan dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. MenyatakanTerdakwa**Hendra AlsHen Bin Hasan Basri Al**tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwaoleh karena itu dengan pidana dendasejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) tandan buah sawit;  
dikembalikan kepada PT. Satya Krisma Usaha melalui saksi Musadek Idris, S.Pd;
  - 1 (satu) unit SPM R2 Jenis Honda merek Supra Pit Trondolan dan tanpa Nopol;  
dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh R. Androu Mahavira R.S.P., S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh

Halaman 2 dari 3 Putusan Tipiring Nomor 72/Pid.C/2024/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dibantu oleh Amin Khudari sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penyidik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amin Khudari

R. Androu Mahavira R.S.P., S.H.

Halaman 3 dari 3 Putusan Tipiring Nomor 72/Pid.C/2024/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)